

**Beberapa pasal yang menjadi titik fokus pembahasan Tim Tarjih
Junior_Tambahan dari Bu Dewi Nurul Musjtari terhadap RUU Penghapusan
Kekerasan Seksual**

1. Judul besar RUU, perlu dikaji ulang dan disinkronkan dengan KUHP dan RUU KUHP.
2. Pasal 1 ayat (1)
3. Pasal 1 ayat (2)
4. Pasal 1 ayat (3)
5. Pasal 1 ayat (4)
6. Pasal 1 ayat (5)
7. Pasal 1 ayat (7)
8. Pasal 1 ayat (19)
9. Pasal 2 c, d dan f
10. Pasal 11 ayat (2) point (c) point (g) dan (i)
11. Pasal 12 ayat (1)
Pasal 12 ayat (2)
12. Pasal 13
13. Pasal 14
14. Pasal 15
15. Pasal 16
16. Pasal 17, Penjelasan Pasal 17 huruf d
17. Pasal 43 ayat (1) point (a)
18. Pasal 45 ayat (1) dan (4)
19. Pasal 84 ayat (1)
20. Pasal 85: perlu memperhatikan KUH Pidana, RUU KUH Pidana dan KUHP.
21. Pasal 86 ayat (1): seharusnya ketentuan pidana pemberatan disinkronkan dengan KUHPidana dan RUU KUHPidana
22. Pasal 87: susunan Pasal 86 dan 87 perlu ditata ulang dan diperhatikan sistematisasinya.

23. Pasal 87 ayat (2) a, tentang Ganti Kerugian harus dicarikan dasar hukumnya. Apakah akan menggunakan ganti rugi dalam KUH Perdata atau akan dibuatkan peraturan pelaksanaan tersendiri.
Kategori rehabilitasi khusus sebagai pidana pokok harus disinkronkan dengan KUH Pidana dan RUU KUHPidana (Interpretasi futuristis).
24. Pasal 89 tentang konsep Pidana Tambahan Kerja Sosial harus diperjelas, apakah akan diatur dengan peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana lainnya.
25. Pasal 90 ayat (1) huruf c tentang Pendidikan Intelektual perlu diberi penjelasan.
26. Pasal 91 ayat (1)
27. Pasal 92
28. Pasal 95 – 103 : tentang ganti kerugian perlu diperjelas.
29. Pasal 104: Perlu memperhatikan aspek Hukum Islam. Apakah pemasangan kontrasepsi dapat diperkenankan kepada seseorang yang belum menikah?
30. Pasal 107: Apabila pemaksaan aborsi konflik sosial tanpa persetujuan pasutri....
31. Pasal 113: ... pidana tambahan pencabutan hak ... perlu diperjelas dalam bagian penjelasan.
32. Pasal 116 ayat (2), setelah huruf b, ... “tanpa persetujuan anak”... dipidana dengan penjara
33. Pasal 117 ayat (2)
34. Pasal 120 ayat (1)
35. Pasal 146: perlu memperhatikan terkait tahapan penyelidikan. Dalam pasal tersebut belum mengakomodir dalam hal perkara tindak pidana kekerasan seksual tersebut pada tahapan penyelidikan. Dalam RUU PKS harus diperjelas perbedaan antara tahapan penyelidikan dan penyidikan.
36. Pasal 150: apakah jangka waktu 2 (dua tahun setelah undang-undang ini diberlakukan dapat dipenuhi pemerintah. Hal ini diperlukan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Catatan:

1. Tujuan RUU ini untuk siapa harus diperjelas;

2. Perlu ada limitasi penghukuman;
3. Perlu adanya keseimbangan antara pelaku, korban dan masyarakat;
4. Perlu adanya formulasi pidana yang fatal dalam RUU ini. Misal sub bab 15, terkait dengan kelalaian kewajiban penegak hukum.
5. Dalam penggunaan istilah tidak konsisten antara kelalaian, kesengajaan.
6. Terkait dengan aspek tindak pidana, formulasi tindak pidana yang dirumuskan sama sekali tidak mencerminkan asas legalitas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
7. Pasal yang ada multitafsir dan ambigu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.
8. Dalam RUU ini sisi pidana formilnya terlalu ideal, sehingga akan sulit diterapkan.
9. Pasal 46 perlu ditinjau ulang.